**TINJAUAN TENTANG PUTUSAN PIDANA BERSYARAT OLEH HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI BARRU (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BARRU)**

**Umyatul Umrah (1461040021)**

**Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar**

**Email:** **umyatulumrah01@gmail.com**

***ABSTRAK*.** *Tinjauan Tentang Putusan Pidana Bersyarat Oleh Hakim Pada Pengadilan Negeri Barru (Studi Di Pengadilan Negeri Kabupaten Barru). Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Lukman Ilham dan Hasan Basry. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Barru.(2) Untuk mengetahui pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Barru. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Barru sebagai berikut : pertimbangan dari segi hukum (yuridis) seperti dakwaan jaksa penuntut umum yang berupa dakwaan atau tuduhan yang memuat rumusan tindak pidana terhadap terdakwa, keterangan terdakwa yang berupa apa yang dinyatakan oleh terdakwa sesuai dengan apa yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, keterangan saksi berupa apa yang saksi nyatakan di depan pengadilan dan dapat menjadi salah satu alat bukti dan pasal-pasal dalam unndang-undang tindak pidana. Pertimbangan dari segi non hukum (non yuridis) berupa pertimbangan yang bersifat sosiologis dan psikologis, serta hakim menelaah terlebih dahulu mengenai adanya unsur-unsur yang memberatkan maupun yang meringankan. (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat belum terlaksana secara efektif dengan tidak adanya aturan khusus yang mengatur sanksi pengawasan pidana bersyarat baik itu pengawasan secara yuridis maupun pengawasan secara administrasinya serta pelaksanaannya kurang disiplin. Selain itu, pengawasan hanyalah berupa laporan dan pemberitahuan dari jaksa tentang adanya penjatuhan pidana bersyarat.*

1. **PENDAHULUAN**

Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Berkaitan dengan hal tersebut Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bilamana tidak ada masyarakat/orang maka tentu tidak akan ada hukum. Dari lahir sampai meninggal, manusia itu hidup ditengah manusia lainnya. Indonesia merupakan Negara hukum, dasar pijakan bahwa Indonesia Negara hukum adalah yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Islam, dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama dibidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Hukum pidana dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka mencegah seorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, sekaligus dalam rangka mengembalikan keseimbangan didalam masyarakat.[[1]](#footnote-1)

Peristiwa atau tindak pidana *(delict)* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu delik hanya dapat dikenai hukuman apabila tindakan tersebut didahului oleh ancaman hukuman undang-undang[[2]](#footnote-2). Sistem hukuman dalam hukum pidana menurut Pasal 10 KUHP dibedakan lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan yaitu:

1. Pidana Pokok *(hoofdstraffen)*, yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lainnya, terdiri atas:
2. Hukuman mati.
3. Hukuman penjara terdiri atas pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya dua puluh tahun dan serendah-rendahnya satu tahun).
4. Hukuman kurungan (sekurang-kurangnya satu hari dan setinggi-tingginya satu tahun).
5. Hukuman denda atau uang.
6. Pidana Tambahan *(bijkomende straffen)*, yaitu hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama dengan hukuman pokoknya, terdiri atas:
7. Mencabut hak-hak tertentu.
8. Perampasan terhadap barang-barang tertentu, biasanya yang dipergunakan dalam melakukan perbuatannya.

Pengumuman keputusan hakim.[[3]](#footnote-3)

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, ada beberapa alasan-alasan pertimbangan penulis dalam memilih judul ini sebagai salah satu karya ilmiah yaitu bahwa dari pengamatan penulis sesuai dengan kenyataan bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh pengadilan biasanya menimbulkan perdebatan baik didalam masyarakat maupun para praktisi hukum. Selain itu masih ada sebagian dikalangan masyarakat yang belum mengetahui tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan hukum pidana bersyarat itu, sehingga dengan demikian masih ada penafsiran yang berbeda-beda terhadap hukum pidana bersyarat tersebut. Oleh sebab itu, dengan keberadaan karya ilmiah ini, sekaligus dapat diharapkan menjadi sumbangsi pemikiran dan nilai tambah terhadap masyarakat untuk mengetahui lebih jelas tentang apa sebenarnya yang dikatakan pidana bersyarat, sehingga dengan demikian dapat diketahui dan memperjelas adanya penafsiran-penafsiran yang berbeda tentang hukum pidana bersyarat.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai penjatuhan pidana besryarat, sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul: “Tinjauan Tentang Putusan Pidana Bersyarat Oleh Hakim Pada Pengadilan Negeri Barru (Studi Di Pengadilan Negeri Kabupaten Barru).”

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Putusan Pidana**

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur, dan tidak memihak serta adil.

Penjatuhan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materiil. Namun demikian, dalam dimensi kemasyarakatan dan kenegaraan, hukum merupakan tatanan kehidupan nasional, baik dibidang politik,ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan (hankam). Dalam hal ini penjatuhan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Bagi yang bersangkutan agar dapat menyadari kesalahnnya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Penjatuhan pidana sebagai proses, selain terikat pada sistem dan aturan juga melibatkan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang dimaksud adalah tersangka, terdakwa, penyidik, jaksa penuntut umum, Hakim, penasihat hukum.

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaiknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula. Bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.

1. Tujuan Penjatuhan Pidana

Secara Teoretis, tujuan diadakannya penghukuman atau penjatuhan pidana dikenal tiga teori yaitu:

1. Teori absolut, tujuan diadakannya pemidanaan terletak pada hukuman itu sendiri, hukuman merupakan akibat mutlak dari suatu delik, balasan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh pelaku.
2. Teori relatif berpandangan bahwa tujuan pemidanaan diadakan untuk memperbaiki penjahat menjadi orang yang baik dalam pergaulan hidup. Termasuk dalam teori relatif adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan, hukuman tersebut juga memberi daya menakut-nakuti dan mendidik masyarakat.
3. Teori gabungan merupakan kombinasi dari teori absolute dan relative, yaitu tujuan pemidanaan diadakan karena orang tersebut telah melakukan kejahatan dan mencegah agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan.[[4]](#footnote-4)
4. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Bentuk putusan lain misalnya putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Ditinjau dari segi yuridis putusan sudah mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan di sidang pengadilan, tapi keabsahannya secara formal sebagai akta resmi ialah saat ditandatangani. Secara formal bahkan secara materiil, keotentikan dan daya eksekusinya baru melekat pada dirinya sejak putusan ditandatangani. Jadi, putusan pemidanaan sebagai suatu akta resmi memang perlu ditandatangani.[[5]](#footnote-5)

Putusan Pemidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam pasal 183 KUHAP yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.[[6]](#footnote-6)

Proses pengambilan keputusan diawali dengan pernyataan hakim bahwa pemeriksaan sidang pengadilan dinyatakan sudah cukup atau selesai. Untuk itu, penuntut umum dipersilahkan mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya, terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaan yang dijawab oleh penuntut umum dan begitu seterusnya yang penasihat hukum harus mendapat giliran terakhir. Jelasnya, garis dasar proses pengambilan keputusan pada pasal 182 KUHAP, sebagai berikut:

1. Apabila hakim menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai maka penuntut umum dipersilahkan mengajukan tuntutan pidana (requisitoir).
2. Setelah itu, terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
3. Tuntutan, pembelaan, dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada hakim yang berkepentingan.
4. Apabila acara tersebut selesai maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup. Selanjutnya, dapat dibuka sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan Penuntut Umum atau terdakwa atau Penasihat Hukum dengan memberikan alasannya.
5. Setelah pemeriksaan ditutup, Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
6. Musyawarah harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
7. Dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya Hakim Ketua Majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
8. Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
* Putusan diambil dengan suara terbanyak.
* Jika suara terbanyak tidak diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
1. Pelaksanaan pengambilan putusan dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.
2. Putusan Pengadilan Negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, terdakwa, dan Penasihat Hukum.[[7]](#footnote-7)
3. Dasar Penjatuhan Pidana

Pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan.

Hal itu sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. [[8]](#footnote-8)

Dalam hal itu undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan hakim atau kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya. Tujuan undang-undang melakukan demikian adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan pasal 58 (pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat tindak pidana
5. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.[[9]](#footnote-9)

Rancangan KUHP baru (pasal 74/pasal 63) juga menyatakan bahwa pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan, sebagai berikut:

1. Terdakwa di bawah usia delapan belas tahun atau diatas tujuh puluh tahun.
2. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
3. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar.
4. Terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban.
5. Terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar.
6. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain.
7. Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.
8. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi.
9. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain.
10. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya.
11. Pembinaan yang bersifat noninstansional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa.
12. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
13. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga.
14. Terjadi karena kealpaan.[[10]](#footnote-10)

Dalam hal berikut ini penting dipaparkan hal-hal yang memperingan dan memperberat pidana yang tercantum pada Pasal 134 (Pasal 113) dan Pasal 136 (Pasal 115) naskah rancangan KUHP baru, yaitu sebagai berikut:

1. Pidana diperingan

Pidana diperingan jika yang berikut ini :

1. Seseorang yang mencoba melakukan tindak pidana.
2. Seseorang yang membantu terjadinya tindak pidana.
3. Seseorang yang dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana,
4. Wanita hamil melakukan tindak pidana.
5. Seseorang yang dengan sukarela member ganti kerugian yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukannya.
6. Seseorang yang melakukan tindak pidana karena keguncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya, atau
7. Seorang yang melakukan tindak pidana, kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental.
8. Pidana diperberat

Pidana diperberat jika yang berikut ini.

1. Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan khusus diancam dengan pidana atau pada waktu melakukan tindak pidana menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau upaya yang diberikan kepadanya karena jabatan.
2. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang Negara Indonesia.
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan keahlian dan profesinya.
4. Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama dengan anak dibawah umur delapan belas tahun.
5. Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana.
6. Setiap orang yang melakukan tindak pidana pada waktu huru hara bencana alam.
7. Setiap orang melakukan tindak pidana pada waktu Negara dalam keadaan bahaya.
8. Hal-hal yang ditentukan secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan.
9. Pemberatan pidana diberlakukan juga bagi setiap orang yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam waktu lima tahun sejak:
* Menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan.
* Pidana pokok yang telah dijatuhkan telah dihapuskan atau
* Kewenangan menjalani pidana pokok yang dijatuhkan belum kedaluwarsa.[[11]](#footnote-11)
1. Isi Surat Putusan Pemidanaan

Isi surat putusan pemidanaan disyaratkan sesuai dengan format yang ditentukan oleh undang-undang, mengingat jika ada ketentuan yang tidak dipenuhi mengakibatkan putusan batal demi hukum. Ditentukan bahwa surat putusan pemidanaan memuat (Pasal 197 ayat (1) KUHAP), sebagai berikut.

1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.[[12]](#footnote-12)
13. **Pidana Bersyarat**

Melalui *Staatsblad* 1926 Nr. 251 Jo 486, ke dalam KUHPid ditambahkan Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f yang mengatur mengenai *voorwaardelijk veroordeling* yang sering diterjemahkan sebagai pidana bersyarat atau yang dalam percakapan sehari-hari disebut juga pidana percobaan.

1. Dasar Hukum

Pidana bersyarat diatur dalam [Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/node/38/wetboek-van-strafrecht-%28wvs%29-kitab-undang-undang-hukum-pidana-%28kuhp%29) (KUHP) pada Pasal 14 a yang berbunyi:

(1)  Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

(2)  Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara yang mangenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan si terpidana . Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhkan pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.

(3)  Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.

(4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.

(5)  Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.[[13]](#footnote-13)

Dari Pasal 14a diatas, maka dapat disimpulkan pengertian pidana bersyarat yaitu pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari satu tahun atau pidana kurungan yang bukan kurungan atau pengganti pidana denda dengan perintah hakim pidananya tidak perlu dijalani, kecuali terpidana melanggar syarat tidak melakukan perbuatan pidana lagi atau melanggar pidana khusus dalam tempo atau masa percobaan yang ditetapkan dalam perintah hakim tersebut.

Adapun perbandingan pidana bersyarat di Negara Belanda diatur dalam Pasal 14 a-k. Pidana bersyarat atau tidak dilaksanakannya pidana dengan syarat, dapat dijatuhkan dalam hal:

1. Hakim menjatuhkan pidana penjara/ kurungan (bukan kurungan pengganti) tidak lebih dari 1 tahun atau pidana denda. Hakim dapat menetapkan pidana bersyarat untuk seluruh/ sebagian pidana yang dijatuhkan ini (Pasal 14a:1)
2. Hakim menjatuhkan pidana penjara tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun. Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana bersyarat untuk sebagian pidana maksimum 1/3-nya (Pasal 14a:2)
3. Pidana bersyarat juga dapat dikenakan untuk pidana tambahan, seluruhnya atau sebagian (Pasal 14a:3).[[14]](#footnote-14)

Dalam KUHP Belanda diatur pula pidana bersyarat Pasal 14 a-k. Namun tentu ada perbedaan. Seperti di point b, tidak terdapat di pasal 14 a-f di KUHP Negara Indonesia.

Bagi orang-orang sebagai penghuni Indonesia lainnya terdapat Undang-Undang Hukum Pidana tersendiri. Pada tahun 1915 dibentuk satu kodifikasi hukum itu tertera dalam *“wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie”*. Melalui kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, setiap peristiwa pidana yang terjadi diselesaikan berdasarkan pasal-pasalnya yang sesuai dengan peristiwa hukumnya.[[15]](#footnote-15)

1. Syarat-syarat pengenaan pidana bersyarat

Untuk pengenaan pidana bersyarat ini ada syarat-syaratnya, yang terdiri atas:

1. Syarat Formal. Apa yang merupakan syarat formal terdapat dalam Pasal 14a ayat (1) KUHPid. Dalam Pasal 14a ayat (1) ini hanya ditentukan 1 (satu) syarat saja, yaitu “apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti”.Dengan demikian, hakim dapat menerapkan pidana bersyarat jika putusan yang dikenakan terhadap terdakwa yaitu:
* Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, atau
* Pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti.
1. Syarat Material. Yang dimaksud dengan syarat material, yaitu penilaian hakim terhadap terdakwa, baik perbuatan maupun kepribadiannya, bahwa terdakwa memang layak dikenakan pidana bersyarat. Syarat material ini tersirat dalam ketentuan Pasal 14a ayat (5) KUHPid yang menegaskan bahwa perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu. Tetapi KUHPid sendiri tidak memberikan pedoman lebih lanjut tentang apa yang dimaksudkan dengan “hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu”. Syarat material ini, merupakan hal penting yang seharusnya mendapatkan perhatian agar pidana bersyarat dapat dikenakan sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga tersebut.[[16]](#footnote-16)
2. Syarat-syarat yang menyertai pengenaan pidana bersyarat

Syarat-syarat yang menyertai diterapkannya pidana bersyarat, yang terdiri dari syarat umum dan syarat khusus.

1. Syarat Umum. Sebagai syarat umum yang menyertai dijatuhkan pidana bersyarat adalah bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Syarat umum ini merupakan syarat yang selalu harus ada dalam penjatuhan pidana bersyarat. Berapa lama masa percobaan yang dapat ditentukan oleh hakim ditentukan oleh hakim ditentukan dalam Pasal 14b ayat (1) KUHPid. Didalamnya ditentukan bahwa masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling lama 3 tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama 2 tahun. Minimum masa percobaan tidak ditentukan oleh undang-undang, dengan demikian diserahkan kepada pertimbangan hakim. Yang ditentukan dalam undang-undang hanyalah maksimum masa percobaan.
2. Syarat Khusus. Syarat atau syarat-syarat khusus tidak selalu harus dikenakan melainkan tergantung apabila diperlukan. Sebagai syarat-syarat khusus yang ditentukan dalam KUHPid, yaitu:
3. Dalam Pasal 14c ayat (1) ditentukan bahwa kecuali jika dijatuhkan pidana denda, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
4. Dalam Pasal 14c ayat (2) ditentukan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 bulan atau pidana kurungan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.[[17]](#footnote-17)
5. Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat

Manfaat penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seseorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, dalam arti bukan penjahat sesungguhnya.[[18]](#footnote-18)

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat

Sistem pengawasan ditentukan dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5 ordonansi ini. Pasal 2 ayat (1) ordonansi menentukan, dari setiap keputusan hukuman bersyarat yang mutlak harus dilaksanakan, pejabat yang diserahi menjalankan pelaksanaan itu dengan segera memberitahukan hal itu kepada *Directeur van Justitie* dengan melampirkan formulir tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam ordonansi ini dan telah dilakukan pengisiannya oleh pejabat yang bersangkutan. Bila belum ada kepastian mengenai permulaan dan berakhirnya jangka waktu percobaan, sehingga mengenai hal itu tidak dapat dengan seketika diisikan dalam formulir yang bersangkutan, maka pemberitahuan mengenai hal itu secepatnya disusulkan kemudian.[[19]](#footnote-19)

Dengan demikian yang dinamakan pengawasan hanyalah berupa laporan dan pemberitahuan dari jaksa kepada *directeur van justitie* tentang adanya penjatuhan pidana bersyarat dan kemudian selesainya pelaksanaan masa percobaan, dan tindakan *directeur van justitie* untuk mencatatkan laporan dan pemberitahuan tersebut ke suatu daftar forum.

1. **Teori dan Tujuan Pemidanaan**

*Pertama* adalah teori absolute. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Teori absolut menjelskan sebagai berikut:

1. Dengan pidana tersebut akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya dan keluarganya serta masyarakat. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum.
2. Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, akan menerima ganjarannya.
3. Pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan pidana yang dijatuhkan. Termasuk ke dalam kategori *the gravity* ini adalah kekejaman dari kejahatannya atau dapat juga termasuk sifat aniaya yang ada dalam kejahatannya baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian.

*Kedua* adalah teori relatif. Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
5. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

*Ketiga,* adalah teori gabungan. Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.[[20]](#footnote-20)

Dalam kaitannya dengan sistem pemidanaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 54 RUU KUHP 2013 dikemukakan:

1. Pemidanaan bertujuan:
2. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman
3. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
4. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
5. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
6. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.[[21]](#footnote-21)
7. **Pemidanaan Peradilan Pidana**

Proses pemidanaan mengandung pengertian, baik dalam arti umum, maupun dalam arti konkret. Dalam arti umum, proses pemidanaan merupakan wewenang pengundang-undangan, sesuai dengan asas legalitas, yang menegaskan bahwa baik *poena* maupun *crimen* harus ditetapkan terlebih dahulu, apabila hendak menjatuhkan pidana pada seorang pelaku tindak pidana. Dalam arti konkret, proses pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim lembaga pemasyarakatan dan sebagainya).[[22]](#footnote-22)

Putusan pemidanaan pada hakekatnya, merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukum atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan amar putusannya. Putusan hakim pidana pada umumnya:

1. Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.
2. Putusan hakim dibuat dalam bentuk tertulis.
3. Putusan hakim dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara pidana.

Sehingga putusan hakim dalam praktik terdapat suatu sifat atau sikap:

1. Berpikir ilmiah, logis, sistematis, tertib.
2. Sabda pendita ratu. Putusannya harus bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis, dan filsofis.
3. Dapat difungsikan dan dapat dikoreksi.
4. Berpikir secara integralistik atau manunggal, partisipatif terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
5. Tidak lekas puas, haus akan ilmu dan pengetahuan.
6. Kesatria.[[23]](#footnote-23)
7. **Pola Pemidanaan menurut KUHP dan Konsep KUHP**

Istilah “pola” menunjukkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sesuatu. Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa “pola pemidanaan” yang dimaksud disini ialah “acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana”. Penekanan pada istilah “membuat atau menyusun” sistem sanksi (hukum) pidana dimaksudkan untuk membedakan “pola pemidanaan” dengan pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan, sedangkan pola pemidanaan lebih merupakan acuan atau pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “pola pemidanaan” merupakan “pedoman pembuatan/penyusunan pidana”. Sedangkan “pedoman pemidanaan” merupakan “pedoman penjatuhan/penerapan pidana”. Dapat pula dinyatakan bahwa pola pemidanaan merupakan pedoman legislative bagi pembuat undang-undang dan pedoman pemidanaan merupakan pedoman yudisial/yudikatif bagi hakim.[[24]](#footnote-24)

1. **Pengadilan**
2. Pengertian

Didalam Ensiklopedia di Indonesia jilid 5 t. th: 2632, pengadilan adalah “badan atau organisasi yang diadakan oleh Negara untuk mengurus dan mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Semua putusan pengadilan diambil “atas nama Republik Indonesia” atau “atas nama keadilan”.[[25]](#footnote-25)

Pengadilan menunjuk kepada suatu susunan instansi yang memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya pengadilan menjalankan peradilan. Pembentukan instansi pengadilan terletak dalam bidang hukum tata Negara/ tata usaha Negara.[[26]](#footnote-26)

1. Kewajiban Pengadilan

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dapat dikatakan bahwa letak pilar Negara hukum adalah pengadilan. Sebagai benteng keadilan, tugas pokok pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan sebagai benteng keadilan dijalankan oleh para Hakim. Untuk itu, Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikan ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.[[27]](#footnote-27)

Meskipun kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka, tetapi tidak menutup kerja sama atau koordinasi antar pengadilan. Dinyatakan, untuk kepentingan peradilan semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta.

1. Wewenang Ketua Pengadilan Negeri

Wewenang ketua pengadilan negeri antara lain:

* Memberikan izin penggeledehan rumah kepada Penyidik.
* Memberikan izin penyitaan kepada Penyidik.
* Menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara.[[28]](#footnote-28)
1. Wewenang Pengadilan Negeri

Wewenang pengadilan negeri antara lain:

* Memeriksa dan memutus praperadilan.
* Mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.[[29]](#footnote-29)
1. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dokumen resmi kejaksaan dengan irah-irah *“pro justita”*. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 13 Ayat (2) UU 2009: 48), tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang (Pasal 50 Ayat (2) UU 2009:48), negatif menurut undang-undang artinya alat bukti dan keyakinan harus ada hubungan sebab akibat, diperkenankan upaya hukum, bersifat menyatakan atau menimbulkan hak atau menghukum, tertulis dan dibacakan.[[30]](#footnote-30)

1. Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Dalam KUHAP diatur dari Pasal 277- Pasal 283 KUHAP. Pada Pasal 277 ayat (1) disebutkan bahwa tiap-tiap pengadilan negeri dari para hakim yang ada, ditunjuk beberapa hakim khusus untuk membantu ketua pengadilan negeri tersebut melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan yang berupa perampasan kemerdekaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut ayat (2), hakim pengawas dan pengamat ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun.[[31]](#footnote-31)

1. **Hakim**
2. Pengertian

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim Pengadilan yaitu pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.[[32]](#footnote-32) Sebenarnya, Undang-Undang telah menempatkan hakim pada kedudukan yang terhormat. Diantara tolak ukurnya adalah Hakim diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala Negara.

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-Undang. Adapun yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para Hakim. .[[33]](#footnote-33)

1. Pengangkatan dan Pemberhentian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

1. Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala Negara atas usul Menteri Kehakiman berdasarkan persetujuan Mahkamah Agung. Ketentuan demikian oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diaturnya secara simpel, yaitu Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua Mahkamah Agung (Pasal 16). Pengangkatan dan pemberhentian hakim memang berbeda apabila dibandingkan dengan Jaksa Penuntut Umum ataupun Penyidik. Jaksa diangkat dan diberhetikan oleh Jaksa Agung. Penyidik ditunjuk oleh Kapolri dan Penyidik Pembantu diangkat oleh Kapolri.
2. Syarat-syarat pengangkatan

 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, melalui Pasal 14 Ayat (1), (2) dan (3) telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat diangkat menjadi Hakim Pengadilan Negeri. Rincian syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Sarjana Hukum
5. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, dan
8. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia.
9. Harus pegawai negeri
10. Untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri.

Syarat-syarat tersebut pada dasarnya sama dengan syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa. Bedanya untuk menjadi Jaksa undang-undang mensyaratkan harus lulus pendidikan dan latihan pembentukan jaksa.[[34]](#footnote-34)

Seseorang sebelum memangku jabatan sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya, demikian pula untuk jaksa.

Untuk lebih jelasnya, sebagaimana tersurat dalam Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, sebagai berikut.

Sumpah:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”[[35]](#footnote-35)

Berdasar Pasal 17 Ayat (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, dinyatakan sebagai berikut:

1. Wakil ketua dan Hakim Pengadilan Negeri diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Wakil ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi serta Ketua Pengadilan Negeri diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
3. Ketua Pengadilan Tinggi diambil sumpah atau janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung.
4. Pemberhentian

Dua jenis pemberhentian yang dapat dijatuhkan kepada Hakim berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya (Pasal 19 ayat (1), dikarenakan:
* Permintaan sendiri
* Sakit jasmani atau rohani terus-menerus
* Telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri, dan 65 (enam puluh lima) tahun bgai ketua, wakil ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi
* Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Bagi Hakim Pengadilan Negeri (termasuk ketua dan wakil ketua), apabila telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun selain berhenti sebagai Hakim juga berhenti sebagai pegawai negeri karena pension. Demikian juga bagi ketua, wakil ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi apabila sudah berumur 65 (enam puluh lima) tahun maka yang bersangkutan berhenti sebagai Hakim Tinggi dan juga sebagai pegawai negeri, karena pension.

1. Diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya (Pasal 20 Ayat (1) jika:
* Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan
* Melakukan perbuatan tercela
* Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugasnya
* Melanggar sumpah atau janji jabatan
* Melanggar larangan merangkap menjadi:
1. Pelaksana putusan pengadilan
2. Wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya
3. Pengusaha
4. Penasihat Hukum
5. Jabatan-jabatan lain yang diatur oleh peraturan pemerintah.[[36]](#footnote-36)

Sebelum Hakim dijatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat, kepadanya tetap diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Hakim. Sebenarnya masih ada bentuk pemberhentian yang lain yaitu diberhentikan sementara dari jabatan. Mekanismenya sebagai berikut, usulan Menteri Kehakiman dengan persetujuan ketua Mahkamah Agung, maka Presiden selaku kepala Negara dapat menjatuhkan penghentian sementara dari jabatan sebagai ketua, wakil ketua, dan Hakim. Dapat pula terjadi apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan maka dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.

1. Penangkapan atau Penahanan Terhadap Hakim

Pedoman yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penangkapan atau penahanan terhadap Hakim utamanya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Disebutkan bahwa hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman, ketua, wakil ketua, dan Hakim Pengadilan dapat ditangkap atau ditahan. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut diatur oleh Pasal 26, yaitu dalam hal:

1. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan atau
2. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau
3. Disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara.[[37]](#footnote-37)

Dengan begitu asasnya adalah hanya atas perintah Jaksa Agung yang bersangkutan dapat ditangkap atau ditahan. Namun, apabila Hakim melakukan tindak pidana sebagaimana disebut diatas maka ketentuan KUHAP dapat diterapkan. Pengaturan yang demikian bertujuan menjamin dan menjaga martabat jabatan Hakim dalam menyelenggarakan peradilan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Negara hukum Indonesia.

Landasan hukum wewenang Hakim antara lain dapat disimak dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. KUHAP menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8). Adapun yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 9).[[38]](#footnote-38)

Tampak jelas bahwa wewenang hakim utamanya adalah mengadili yang meliputi kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Dalam hal ini, pedoman pokoknya adalah KUHAP yang dilandasi atas kebebasan, kejujuran, dan tidak memihak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 menyebutnya, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam pasal 11 ayat (1) menyebutkan, pengadilan dan seterusnya… wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pada pasal 12 disebutkan, pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dan seterusnya.

Jika ditelaah, ternyata didalam KUHAP dibedakan antara wewenang Hakim, dan wewenang Hakim Ketua Sidang, misalnya :

1. Wewenang Hakim

Wewenang hakim anatara lain:

1. Melakukan penahanan

Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapaannya berwenang melakukan pemahaman.

1. Pengalihan jenis penahanan

Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain.

1. Wewenang Hakim Ketua Sidang

Wewenang Hakim Ketua Sidang anatara lain:

* Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
* Memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
* Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran dan tertib persidangan, misalnya berhubungan dengan terdakwa, saksi, barang bukti, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum.[[39]](#footnote-39)

Diluar uraian diatas dikenal pula Hakim pengawas dan pengamat (pasal 277-pasal 283) yang antara lain mempunyai wewenang mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.[[40]](#footnote-40)

1. Kewajiban Hakim

Ketentuan mengenai kewajiban Hakim terutama dapat ditelusuri dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan KUHAP. Undang-Undang itu mengatur Kewajiban Hakim, Kewajiban Pengadilan, dan Kewajiban Hakim Ketua Sidang. Beberapa kewajiban yang dapat diinventarisasi yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban Hakim

Kewajiban Hakim antara lain dibawah ini:

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
2. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman dibidang hukum (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009).
3. Wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara, apabila seorang hakim masih terikat hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, penasihat hukum, atau panitera dalam suatu perkara tertentu.
4. Wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara apabila masih terikat dalam hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang diadili.[[41]](#footnote-41)
5. Kewajiban Hakim Ketua Sidang

Kewajiban Hakim Ketua Sidang antara lain :

1. Menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban seacar tidak bebas.
2. Memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan (Pasal 196 ayat (3) KUHAP yaitu:
* Hak segera menerima atau segera menolak putusan.
* Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.
* Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan.
* Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan.
* Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka I dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini.[[42]](#footnote-42)
1. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana putusan hakim hanya bisa dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Misalnya Pasal 128, 206, 361, 377, 395, 405 KUHP. Seperti yang kita ketahui bahwa putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP), apabila tidak maka keputusan tersebut batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan pengumuman putusan hakim sebagai salah satu pidana. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara pengumuman tersebut.[[43]](#footnote-43)

**Kerangka Konsep**

 Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk pengenaan pidana bersyarat ini mengacu pada pertimbangan Hakim yaitu secara yuridis, non-yuridis, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Kemudian untuk pengawasan pasca putusan pidana bersyarat yaitu diserahkan ke Kejaksaan sebagai pengawas yuridis kemudian dibantu oleh Balai Permasyarakatan sebagai pengawas administrasi. Pengawasan hanyalah berupa laporan dan pemberitahuan dari jaksa kepada directeur van justitie tentang adanya penjatuhan pidana bersyarat dan kemudian selesainya pelaksanaan masa percobaan, dan tindakan directeur van justitie untuk mencatatkan laporan dan pemberitahuan tersebut ke suatu daftar forum yaitu pasal 2, 3, 4 dan 5 Ordonansi.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di Kabupaten Barru. Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Barru. Di Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang Tinjauan Tentang Putusan Pidana Bersyarat Oleh Hakim Pada Pengadilan Negeri Barru (Studi Di Pengadilan Negeri Kabupaten Barru).

Dalam sumber data primer yaitu 1 orang Hakim, 1 orang Panitera dan 1 orang Jaksa. Sedangkan data sekunder yaitu Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti peraturan perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian..

* + 1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
1. **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Di Pengadilan Negeri Barru.**

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata mengingat”. Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Hakim dapat menerapkan pidana bersyarat jika putusan yang dikenakan terhadap terdakwa yaitu pidana penjara paling lama 1 tahun, atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti.

Mekanisme persidangan untuk suatu kasus yang di pidana bersyarat Tidak ada ancaman pidana secara khusus, mekanisme persidangan untuk semua perkara khususnya yang diancam ringan atau berat itu sama pada dasarnya menurut hukum acara pidana. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat diberikan secara tepat sesuai dengan keadaan pribadi pelanggar hukum, Pidana bersyarat dapat dipakai sebagai alternatif dalam pemberian pidana pelanggar hukum. Penjatuhan sanksi bukan hanya untuk melindungi masyarakat tetapi harus mampu membina si pelanggar hukum. Dalam hal ini Hakim dapat dituntut untuk mengambil keputusan secara tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan meliputi hal-hal kepribadian terdakwa, unsur terdakwa dan sopan santun terdakwa dalam pemeriksaan tersebut.

B. Pengawasan Pasca Putusan Pidana Bersyarat Di Pengadilan Negeri Barru

Pada bagian ini membahas mengenai pengawasan pasca putusan pidana bersyarat di pengadilan negeri barru. Adapun hasil wawancara dengan jaksa yaitu sebagai berikut.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Setelah hakim memberi putusan bahwa si terpidana dijatuhi pidana bersyarat, pada saat itu pula jaksa diberi kewenangan untuk mengawasi.

**PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Sedangkan pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non-yuridis baik yang bersifat sosiologis maupun psikologis.

Pertimbangan dari segi hukum (yuridis) seperti dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap. Menurut pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP, Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, dalam pasal 1 Undang-undang No 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI menyatakan “kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum”. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Dalam hal ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.[[44]](#footnote-44)

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri (pasal 189 ayat 1 KUHAP) diantaranya yaitu mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan dan mengakui ia bersalah. [[45]](#footnote-45) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didepan saksi pengadilan. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, ketentuan sebagaimana yang dimaksud tersebut tidak disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. [[46]](#footnote-46) Barang bukti adalah barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana yang berfungsi untuk mencari dan menemukan kebanaran materiil atas perkara sidang yang ditangani serta pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana.[[47]](#footnote-47)

Pertimbangan dari segi non hukum (non yuridis) seperti yang bersifat sosiologis contohnya tindak pidana terjadi dikalangan keluarga, keadaan keluarga misalnya banyak anak atau dari keluarga baik-baik, pembuat adalah seorang pelajar atau martabat, misalnya mempunyai kedudukan sosial yang baik dimasyarakat serta melakukan tindak pidana karena terpaksa. Adapun yang bersifat psikologis contohnya terhadap tindak pidana tertentu misalnya penggelapan, ada kesanggupan si pembuat dengan itikad baik dengan mengembalikan barang atau uang yang digelapkan, serta menunjukkan tanda tanda insaf, menyesal dan bersikap baik didalam sidang.

Ada dua faktor yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya. Aturan mengenai pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat.

Pemidanaan bersyarat bermaksud memberi kesempatan kepada terpidana agar supaya dalam masa percobaan itu ia dapat memperbaiki dirinya di masyarakat dan tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh Hakim kepadanya. Didalam Pasal 14a KUHP dinyatakan pidana bersyarat dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun. [[48]](#footnote-48)

Dalam Pasal 14b KUHP ditentukan masa percobaan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 KUHP dan bagi pelanggaran lainnya. Didalam Pasal 14c KUHP ditentukan bahwa disamping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Bilamana syarat umum atau khusus tersebut tidak dipenuhi, maka berdasar Pasal 14f ayat (1) hakim atas usul pejabat yang berwenang menjalankan putusan dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana Pasal 14d KUHP mengatur tentang pejabat yang diserahi tugas untuk mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan. [[49]](#footnote-49)

Yang juga layak dikenakan pidana bersyarat adalah terdakwa yang melakukan tindak pidana pertama kali. Ini untuk menghindari jangan sampai kehidupan dalam penjara justru akan lebih memperburuk kelakukan dari si terpidana. Sudah merupakan pengetahuan umum bahwa penjara merupakan perguruan tinggi bagi kejahatan. Yang lebih sulit adalah soal penilaian terhadap kepribadian terdakwa. Pada umumnya seorang hakim nanti mengenal terdakwa berkaitan dengan perkara yang didakwakan kepadanya, yakni hakim yang bersangkutan berhadapan langsung pertama kali dengan terdakwa di sidang pengadilan.[[50]](#footnote-50)

Adapun sistem pengawasan ditentukan dalam Pasal 2, 3, 4 dan 5 ordonansi ini. Pasal 2 ayat (1) ordonansi menentukan, dari setiap keputusan hukuman bersyarat yang mutlak harus dilaksanakan, pejabat yang diserahi menjalankan pelaksanaan itu dengan segera memberitahukan hal itu kepada *Directeur van Justitie* dengan melampirkan formulir tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam ordonansi ini dan telah dilakukan pengisiannya oleh pejabat yang bersangkutan. Bila belum ada kepastian mengenai permulaan dan berakhirnya jangka waktu percobaan, sehingga mengenai hal itu tidak dapat dengan seketika diisikan dalam formulir yang bersangkutan, maka pemberitahuan mengenai hal itu secepatnya disusulkan kemudian.[[51]](#footnote-51)

Dalam Pasal 2 ayat (1) Ordonansi tersebut hanya ditentukan kewajiban Jaksa untuk melaporkan adanya penjatuhan pidana bersyaratan kepada *Directure van Justitie.* Menurut Pasal 2 ayat (2) Ordonansi, yaitu *Directure van Justitie* memerintahkan agar bahan masukan yang telah diterimanya itu segera dimasukkan dalam daftar umum yang dikelola oleh departemennya. Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan bahwa Jaksa harus melaporkan kepada Directure van Justitie tentang selesainya pelaksanaannya pidana bersyarat. Kewajiban *Directure van Justitie* berekenaan dengan pemberitahuan ini, menurut Pasal 3 ayat (2) Ordonansi adalah memerintahkan agar bahan masukan itu didaftarkan dalam daftar umum.[[52]](#footnote-52)

Dalam Pasal 4 ayat (1) Ordonansi ditentukan kewajiban Jaksa (jika diperiksa di lingkungan peradilan umum) dan oditur militer (jika perkara diperiksa di lingkungan militer) untuk memberitahukan kepada *Directure van Justitie* jika hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Ordonansi ditentukan bahwa dalam menjalankan perintah agar terdakwa dengan hukuman bersyarat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi syarat-syarat umum yang diberikan kepadanya, tidak perlu diadakan pengawasan lebih lanjut lagi selain tindakan yang berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 Ordonansi.[[53]](#footnote-53) Dengan demikian yang dinamakan pengawasan hanyalah berupa laporan dan pemberitahuan dari jaksa kepada *directeur van justitie* tentang adanya penjatuhan pidana bersyarat dan kemudian selesainya pelaksanaan masa percobaan, dan tindakan *directeur van justitie* untuk mencatatkan laporan dan pemberitahuan tersebut ke suatu daftar forum.[[54]](#footnote-54)

**KESIMPULAN**

Pada bab terakhir ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kesimpulan – kesimpulan yang diperoleh oleh penulis adalah sebagai berikut:

* + 1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Barru sebagai berikut : pertimbangan dari segi hukum (yuridis) seperti dakwaan jaksa penuntut umum yang berupa dakwaan atau tuduhan yang memuat rumusan tindak pidana terhadap terdakwa, keterangan terdakwa yang berupa apa yang dinyatakan oleh terdakwa sesuai dengan apa yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri, keterangan saksi berupa apa yang saksi nyatakan di depan pengadilan dan dapat menjadi salah satu alat bukti dan pasal-pasal dalam unndang-undang tindak pidana. Pertimbangan dari segi non hukum (non yuridis) berupa pertimbangan yang bersifat sosiologis dan psikologis, serta hakim menelaah terlebih dahulu mengenai adanya unsur-unsur yang memberatkan maupun yang meringankan.
		2. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat belum terlaksana secara efektif dengan tidak adanya aturan khusus yang mengatur sanksi pengawasan pidana bersyarat baik itu pengawasan secara yuridis maupun pengawasan secara administrasinya serta pelaksanaannya kurang disiplin. Selain itu, pengawasan hanyalah berupa laporan dan pemberitahuan dari jaksa tentang adanya penjatuhan pidana bersyarat.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku**

Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, Barda Nawawi. 2003. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana.* Cetakan 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.* Cetakan 5. Jakarta: Prenadamedia Group.

Bakhri, Syaiful. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Basri, Cik Hasan. 2000. *Peradilan Agama Di Indonesia.* Cetakan 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 1.* Cetakan 8. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Djamali, Abdoel. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia.* Cetakan 10. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Fakrulloh, Zudan Arif. 2014. *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif.* Cetakan 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Gunadi, Ismu & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana.

Herman & H. Manan Sailan. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia.* Cetakan 1. Makassar: Universitas Negeri Makassar.

Husin, Kadri & Budi Rizki . 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.* Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian ilmu sosial*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.

Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia.* Cetakan 1. Jakarta: Rajawali Pers.

Muladi & Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana.* Cetakan 3. Bandung: P.T Alumni.

Pangaribuan, Luhut M.P. 2013. *Hukum Acara Pidana.* Cetakan 1. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia.* Cetakan 1. Bandung: PT Refika Aditama.

Tim Penyusun Fakultas Ilmu Sosial UNM. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi.* Makassar: CV. Berkah Utami.

Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan.* Cetakan 2. Jakarta: Sinar Grafika.

1. **Perundang-undangan**

2014. *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH PERDATA KUHP KUHAP*. Cetakan 1. Wacana Intelektual.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Bersyarat *(Uitvoeringordonnantie Voorwaardelijke Veroordeeling)* *S. 1926-487, s.d.u.t. dg. S. 1928-445 dan S. 1939-77.*

1. **Internet**

“ Putusan Kasus Pidana Bersyarat di Pengadilan Negeri Barru”. 31 Januari 2018. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-barru/direktori/pidana-bersyarat>.

1. **Sumber Lain**

Asikin. Fadhilah 2016. *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 44/Pdt.P/2015/Pa.Br)*. Skripsi Universitas Muslim Indonesia Makassar

1. *Ibid.* Hal. 1 [↑](#footnote-ref-1)
2. Herman & H.Manan Sailan. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia.* Makassar: Universitas Negeri Makassar. Hal. 67. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid.* Hal. 69. [↑](#footnote-ref-3)
4. Herman & H.Manan Sailan.Op.cit.Hal. 63-64 [↑](#footnote-ref-4)
5. Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan.* Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, hal 97 [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid.* Hal. 86 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.* Hal. 87 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.* Hal. 88-89. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid.* Hal. 91 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid.* Hal. 92 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.* Hal. 93-94. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid.* Hal. 95 [↑](#footnote-ref-12)
13. 2014. *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH PERDATA KUHP KUHAP*. Cetakan 1. Wacana Intelektual, hal. 503-504. [↑](#footnote-ref-13)
14. Barda Nawawi Arief. 2003. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 65. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdoel Djamali. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 177. [↑](#footnote-ref-15)
16. Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia.* Cetakan ke-1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 251-253. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* hal. 255-258. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.* Hal. 55. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid,* Hal. 259. [↑](#footnote-ref-19)
20. Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana.* Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 187-192. [↑](#footnote-ref-20)
21. Zudan Arif Fakrulloh. 2014. *Hukum Indonesia Dalam Berbagai Perspektif.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Hal. 277. [↑](#footnote-ref-21)
22. Muladi & Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Pidana.* Bandung: P.T Alumni. Hal. 82. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.* Hal. 216-218. [↑](#footnote-ref-23)
24. Barda Nawawi Arief. 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.* Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 151. [↑](#footnote-ref-24)
25. Cik Hasan Bisri. 2000. *Peradilan Agama di Indonesia.* Cetakan ke-3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 2-3. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Ibid*, hal. 3 [↑](#footnote-ref-26)
27. Bambang Waluyo. op.cit. Hal. 85. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.* hal. 81. [↑](#footnote-ref-28)
29. Bambang Waluyo. Loc.cit, hal. 81 [↑](#footnote-ref-29)
30. Luhut M.P.Pangaribuan. 2013. *Hukum Acara Pidana.* Cetakan pertama. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. Hal. 282. [↑](#footnote-ref-30)
31. Kadri Husin &Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.* Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 123. [↑](#footnote-ref-31)
32. Bambang Waluyo. op.cit. hal. 72-73. [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid*. hal. 73. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid.* hal. 74 [↑](#footnote-ref-34)
35. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid,* hal. 77-78. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid.* hal. 79. [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid.* hal. 80. [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ibid.* hal.80-81. [↑](#footnote-ref-39)
40. *Ibid.* hal. 81. [↑](#footnote-ref-40)
41. *Ibid.* hal.84. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid.* hal. 85-86. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ismu Gunadi &Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana, hal 73. [↑](#footnote-ref-43)
44. Opcit. Hal. 55 [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid*. Hal. 57 [↑](#footnote-ref-45)
46. Lotcit. Hal. 57 [↑](#footnote-ref-46)
47. Lotcit. Hal. 57 [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid.* hal.251. [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid.* hal. 252. [↑](#footnote-ref-49)
50. *Ibid.* hal. 255 [↑](#footnote-ref-50)
51. Frans Maramis. Loc.cit. hal .259. [↑](#footnote-ref-51)
52. *Ibid.* hal. 260. [↑](#footnote-ref-52)
53. *Ibid.*hal.261. [↑](#footnote-ref-53)
54. Frans Maramis. Loc.cit. hal .261. [↑](#footnote-ref-54)